

Sang Sewagati Journal

Vol. 1, No. 1, February 2023

ISSN (Online): -

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Peningkatan Pemahaman Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Upaya Mempersiapkan Generasi Anti Suap

Muhammad Zainuddin^{1*}, Aisyah Dinda Karina², Hargo Kendar Suhud³, Kristiana Susilowati⁴

¹⁻⁴Prodi Ilmu Hukum, Universitas Karya Husada Semarang, Jl. R. Soekanto No.46, Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50276, Indonesia, zainuddin@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Diterima: 16-2-2023

Revisi: 16-2-2023

Diterbitkan: 3-3-2023

Kutipan:

Zainuddin, M., Karina,

A.D., Suhud, H.K.,

Susilowati, K. (2023).

Peningkatan Pemahaman

Tindak Pidana Gratifikasi

sebagai Upaya

Mempersiapkan Generasi

Anti Suap. *Sang Sewagati*

Journal, 1(1), 23-30.

Copyright© 2023 by

Author(s)



Salah satu bentuk korupsi yang tidak disadari oleh masyarakat yaitu tindakan gratifikasi dengan memberikan suap, terlebih suap tersebut dilakukan dalam bentuk *money politic*. Upaya yang dapat dilakuakn untuk mencegah gratifikasi dalam bentuk suap ini salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok siswa siswi setingkat dengan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dalam keiatan ini adalah siswa dan siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MA NU) Tengguli Jepara. Pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahapapan, yaitu pra kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pasca diberikannya penyuluhan berdampak sangat baik terhadap siswa dan siswi MA NU Tengguli Jepara dengan ditunjukkan adanya komitmen untuk menolak praktik gratifikasi dalam bentuk suap *money politic*. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang pelajar yang berbasiskan *Islam Ahlusunnah Wal Jamaah*.

Kata Kunci: Gratifikasi, Suap, Politik Uang

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/sasenal.v1i1.7468>

PENDAHULUAN

Budaya bangsa Indonesia sejak dahulu secara kultur memiliki kebiasaan untuk selalu tolong menolong atau saling membantu dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan melalui banyak cara, diantaranya adalah memberi dan menerima sesuatu, namun tidak terbatas dalam hal materil (Bethesda, 2019). Ditolong tidak karena ada permintaan untuk ditolong atau dibantu bukan karena ada permintaan untuk dibantu, tetapi karena didasarkan adanya kesadaran individu yang hidup bergaul atau berinteraksi bahwa hidup tidak dapat sendiri melainkan hidup ditengahahtengah masyarakat lainnya. Kesadaran saling menolong atau membantu merupakan kebiasaan yang diikuti dari yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, dan hal itu merupakan suatu hal yang baik (Bethesda, 2019). Hal tolong menolong atau saling bantu yang demikian menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia, yang kemudian dilestarikan secara turun temurun. Bahkan tolong menolong atau saling bantu bukan saja hanya diartikan sebagai suatu kebiasaan, namun secara filosofis bahwa 'meminta tetapi ditolak merupakan hal yang sakit, dan lebih sakit apabila diberi tetapi ditolak'. 'Meminta tapi ditolak' merupakan hal yang umum terjadi, namun 'diberi tapi ditolak' merupakan hal yang jarang terjadi.

Budaya tolong menolong dan saling memberi tentu merupakan perbuatan yang positif, akan tetapi bila pemberian atau tindakan menolong yang diberikan memiliki maksud dan tujuan tertentu maka akan berubah menjadi nilai negatif. Seperti halnya pemberian gratifikasi, secara makna luas kata gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sedangkan secara yuridis dengan merujuk pada Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya berisikan "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".

Pemahaman ragam tentang gratifikasi yang diidentikkan sebagai suatu yang a-moral, bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap (Mauliddar, Din & Rinaldi, 2017; Lalu, 2019). Oleh sebab itu praktik gratifikasi harus dilakukan upaya untuk menguranginya, meskipun tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat karena pemberian dan penerimaan dianggap sebagai norma baik bahkan dilestarikan (Maradona, 2021). Pemberian atau penerimaan sesuatu antar pihak pemberi dan penerima menjadi masalah ketika perbuatan pemberian dan penerimaan itu disertai maksud dan tujuan tertentu, bahkan dapat dikatakan suatu perbuatan melanggar hukum pidana (Laia, 2022; Suprabowo & Alamsyah, 2019). Peningkatan kesadaran hukum tindak pidana pemahaman tindak pidana

korupsi dalam bentuk gratifikasi kepada pejabat publik, terlebih para siswa menginjak masa remaja dan menuju masa dewasa yang secara sah akan berhubungan dengan pejabat publik terkait administrasi kependudukan, atau tindakan hukum lainnya baik kepada pemerintah maupun swasta.

Sisi lain dari fenomena adanya budaya gratifikasi di masyarakat, maka diperlukan upaya serius untuk menekan budaya a-moral tersebut. Salah satu faktor yang sangat diperhatikan bagi mereka masyarakat golongan muda yaitu siswa SLTA. Terlebih pelajar SLTA merupakan usia yang akan mengikuti pesta demokrasi yang pertama, sehingga diperlukan mental yang kuat untuk berani menolah bentuk pemberian apapun dengan maksud dan tujuan untuk memilih salah satu calon. Siswa SLTA sangat rentan adanya tindak pidana *money politic* dalam proses demokrasi di Indonesia. *Money politic* dalam Bahasa Indonesia memiliki makna suap, arti suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang sogok. Politik uang sendiri dapat dikatakan pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. Politik uang juga bisa dikatakan suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015). Pembentukan mental yang kuat tentu harus dilakukan dengan upaya peningkatan pemahaman terkait tindak pidana gratifikasi.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang di dukung penuh Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MA NU) Tengguli Kabupaten Jepara, Secara prinsip pelaksanaan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, tahapan pertama yaitu pra kegiatan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya akan diuraikan secara rinci metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu, **Tahap Pra Kegiatan**. Tahapan awal kegiatan dilakukan dengan pencarian mitra serta objek kelompok masyarakat dalam melaksanakan pengabdian, kemudian dilakukanlah identifikasi kondisi lapangan. Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa diketahui usia rata-rata siswa SLTA diantara 16-18 tahun, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman terkait tindak pidana gratifikasi, terlebih kelompok ini akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) pertama baginya yang sangat rentan adanya tindak pidana *money politic* yang merupakan wujud lain dari bentuk gratifikasi dan termasuk salah satu tindak pidana korupsi; **Tahap Pelaksanaan Kegiatan**. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Pemaparan

materi juga diberikan sisipan dengan pemutaran film dokumenter tentang pemahaman gratifikasi. Materi yang diberikan meliputi pengertian gratifikasi, bentuk-bentuk gratifikasi, teknik menolak gratifikasi, serta upaya pencegahan terjadinya gratifikasi; dan **Tahap Evaluasi**. Evaluasi dilakukan kepada para peserta yaitu siswa Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (MA NU) Tengguli Kabupaten Jepara dengan metode tanya jawab secara langsung kepada peserta. Tujuan dilakukannya evaluasi untuk mengetahui tingkat keyakinan peserta agar berani menolak gratifikasi dan tidak akan memberikan gratifikasi.

HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peningkatan Pemahaman Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Upaya Mempersiapkan Generasi Anti Suap

Sebagai generasi muda yang akan memasuki masa remaja tentunya memerlukan pembentukan mental yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal negraif. Terlebih seorang pelajar atau siswa SLTA harus di pupuk memiliki berkomitmen jujur dan di tanamkan rasa rendah hati tentunya akan menolak berita hoax, pemberian suap dalam bentuk *money politic* ataupun suap dan sebagainya. Sebuah amanat penting juga disampaikan kepada siswa SLTA dalam pembahasan ini adalah siswa MA NU Tengguli diwilayah Kabupaten Jepara untuk mempersiapkan diri menolak gratifikasi dalam bentuk suap terlebih *money politic* pada Pemilu dan Pilukada yang akan datang pada tahun 2024.

Pentingnya menumbuhkan keterampilan pemahaman politik kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan politik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa *money politic* merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi di Indonesia dan akan menciptakan korupsi politik (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Terlebih diberikan kepada pelajar SLTA yang notabennya masih awam terkait politik, terlebih pelanggaran pada Pemilu atau Pilkada khususnya kejahatan *money politic* (Zainuddin, 2020). Faktor yang mempengaruhi adalah usia, dimana peserta adalah remaja yang masih berusia 16-17 tahun serta rata-rata belum pernah mengikuti pesta demokrasi.

Hasil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dijalankan berdampak baik terhadap para peserta yaitu siswa dan siswa MA NU Tengguli Kabupaten Jepara, hal ini dapat dijumpai dari komitmen serta keyakinan dari peserta untuk mengatakan tidak pada pelanggaran *money politic*, dalam artian peserta siap untuk menolak pemberian sejumlah uang untuk memilih calon, dengan tetap mempertimbangkan etika dan sopan santun agar tidak ada pihak yang merasa direndahkan atau melukai hati seseorang (Zainuddin, 2020). Komitmen siap di implementasikan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilukada pada tahun 2024. Meningkatnya mental untuk berani menolak gratifikasi dalam bentuk suap *money*

politic tentunya tidak terlepas dari faktor mental dan karakter yang sudah terbentuk dari ajaran nilai-nilai seorang pelajar yang berbasis Islam dan Nahdlatul Ulama. Mental dan karakter yang selalu di doktrinkan kepada siswa dan siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tengguli Jepara yang tidak lepas dari kejujuran, tanggungjawab, saling menghormati, menghargai, serta religius.

Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

KESIMPULAN

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi dalam bentuk suap menyuap untuk mencapai tujuan tertentu, Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam bentuk suap *money politic* salah satunya adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat atau kelompok masyarakat,

termasuk juga kelompok siswa dan siswi setingkat SLTA. Pasca diberikannya penyuluhan tentang larangan serta bahaya gratifikasi dalam bentuk *money politic* berdampak sangat baik dengan adanya komitmen untuk menolak praktik *money politic*. Komitmen tersebut tidak terlepas dari pengaruh peningkatan mental dan karakter yang sudah ditanamkan kepada seorang siswa dan siswi yang di didik secara religius berbasis *islam ala ahlisunnah wal jamaah*.

Peningkatan kesadaran larangan gratifikasi dalam bentuk suap *money politic* diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta pemberian doktrin kepada masyarakat atau kelompok masyarakat tentang pelanggaran dan bahaya dari adanya *money politic*. Melalui kegiatan tersebut yang dilakukan oleh kelompok akademisi atau tokoh masyarakat tentunya merupakan bentuk ikhtiar untuk menyadarkan masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan demokrasi yang tidak sehat karena adanya suap menyuap dalam bentuk *money politic*. Sehingga masyarakat akan mampu meminimalisir praktik-praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu atau Pilkada, sehingga akan berdampak terhadap kedewasaan ber demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

None.

DAFTAR PUSTAKA

- Bethesda, E. (2019). Masyarakat Memandang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2).
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika.
- Laia, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.
- Lalu, R. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5).
- Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 26-39.
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155-173.
- Pahlevi, M.E.T., Amrurobbi, A.A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1).

- Suprabowo, S., & Alamsyah, B. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(2), 218-246.
- Zainuddin, M. (2020). Penguatan Mental Anti Money Politic Kepada Pendekar Pencak Silat Cempaka Putih Cabang Kota Semarang. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).

This page intentionally left blank